



	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SD8/PPG/SPMI/32
		Tanggal	12 Mei 2022
STANDAR PURNA BAKTI SDM		Revisi	01
		Halaman	1 sd 7

STANDAR MUTU PURNABAKTI SDM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Wiwik Rahayu	Tim Penyusun SPMI		15 April 2022
2. Pemeriksaan	Ai Susanti, S.ST, M.M	Wadir I Bid. Akademik		20 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat	 	25 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur	 	5 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM	 	10 Mei 2022

STANDAR PURNABAKTI SDM

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganeshha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganeshha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Selama berkarier seluruh pegawai mampu mewujudkan visi-misi dan tujuan PPG sejak perekrutan hingga pengembangannya. Ujung dari karier di PPG adalah pensiun atau purna bakti. Menjelang masa pruna bakti, baik sebagai pribadi dan organisasi harus memiliki standar minimal. Standar ini dimaksudkan sebagai acuan yang harus dipenuhi seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Standar minimal ini diharapkan dapat memperkuat strategi pengembangan pribadi dan organisasi sesuai Visi-Misi-Tujuan PPG. Standar SDM yang meliputi Standar Dosen dan Standar Standar Tenaga Kependidikan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi (PT) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan operasional Standar Dosen dan Standar Tenaga Kependidikan. Tenaga Kependidikan merupakan kriteria yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Masa awal kariernya sebagai Dosen maupun Tenaga Kependidikan wajib mengikuti Pelatihan pada masa orientasi dan telah menunjukkan kelayakan intelektual, fisik, mental dan kesehatannya sebagai pegawai.

Purna Bakti atau pensiun adalah merupakan tidak bertugasnya lagi seorang Pegawai, karena masa tugasnya telah berakhir. Purna Bakti adalah masa penghargaan atas kinerja dan dedikasi selama bertugas. Dalam Masa Purna Baktinya seorang Pensiunan Pegawai menerima Tunjangan yang besarnya tidak sebesar gaji pokok selama menjadi Pegawai. Purna Bakti Pegawai masih dapat beraktivitas misalnya berwirausaha, bertani/mengembangkan hobi. Sebelum diberlakukan peraturan penggantinya. Mulai tahun 2017, batas usia pensiun Pegawai masih di usia 56 tahun. Kecuali Pegawai kelompok jabatan fungsional tertentu seperti Dosen, Guru dan Dokter batas usia pensiunnya, mencapai ≥ 65 tahun.

Beberapa aspek yang perlu disiapkan dalam persiapan pensiun antara lain;

1. Aspek ekonomi, berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta kewirausahaan.
2. Aspek psikologis yaitu mempersiapkan mental untuk menghadapi perubahan pada saat pensiun.
3. Aspek sosial yaitu bagaimana menyiapkan setelah pensiun tetap memiliki peran sosial dan menyiapkan dukungan sosial ketika pensiun tiba.
4. Aspek fisik berkaitan dengan kesehatan, diantaranya dalam rangka membangun perilaku kuratif untuk menjaga kesehatan dan mengatur pola makan.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan standar mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan ini ini adalah:

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur I bidang Akademik
- c. Wakil Direktur II bidang Keuangan dan Umum SDM
- d. Kepala Bagian Akademik
- e. Kepala Bagian Umum dan SDM
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Dosen tetap (DT) adalah karyawan yang bekerja melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran, yang bersifat tetap atau dalam jangka waktu tidak tertentu.
- b. Tenaga kependidikan adalah Karyawan non dosen yang bekerja melaksanakan fungsi pendukung untuk kelancaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara
- c. Iain staf administrasi, analis, programer, instruktur, laboran, teknisi, satuan pengamanan, pengemudi, montir, dan pramubakti.
- d. Kompetensi Dosen adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggungjawab yang harus dimiliki Oleh seseorang dosen agar mampu melaksanakan tugas-tugas pengajaran.
- e. Linieritas adalah bidang ilmu jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki dosen dengan mata kuliah yang diajarkan.
- f. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) adalah serangkaian nomor registrasi yang dikeluarkan Oleh PDDIKTI di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti yang digunakan sebagai persyaratan untuk menjadi dosen.
- g. Jenjang karir, adalah tingkatan jabatan fungsional dan struktural yang ada di Politeknik
- h. Golongan ruang, adalah tingkatan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan, dan masa kerja serta didukung prestasi kerja.
- i. Masa kerja, adalah lamanya seorang karyawan bekerja di Politeknik PIKSI Ganesha dan dihitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai calon karyawan tetap.
- j. Indeks Prestasi Kerja, adalah nilai untuk mengukur dan mengevaluasi prestasi kerja karyawan.
- k. Usia pensiun, adalah usia tertentu karyawan ketika yang bersangkutan harus berhenti bekerja dengan hak pensiun.

1. Jabatan struktural, adalah jabatan yang diatur Politeknik PIksi Ganesha sehingga seseorang mempunyai tanggung jawab memimpin suatu unit kerja secara bertingkat atau setara, mulai dari jabatan Direktur sampai dengan serendah-rendahnya Kepala Sub Bagian.
- m. Jabatan fungsional, adalah jabatan yang diatur Politeknik PIksi Ganesha sehingga seseorang karena kemampuan dan spesialisasi keahliannya bertanggung jawab terhadap tugas tertentu di lingkungan fakultas atau Politeknik.
- n. Jabatan akademik dosen adalah jabatan fungsional bagi Dosen yang karena fungsi dan tugasnya melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berjenjang yang terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- o. DP3K, adalah Daftar Penilaian Prestasi Kerja Karyawan yang dilakukan dalam kurun waktu I (satu) tahun.
- p. Kehadiran, adalah kehadiran kerja karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari Sisi hari kerja maupun dari Sisi jam kerja.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Politeknik PIksi Ganesha memiliki Sistem tentang purna bakti SDM	1. Daftar riwayat hidup. 2. SK Pengangkatan atau perpanjangan. 3. Photo copy legalisir Ijazah dan Transkrip nilai SI, S2, dan S3. 4. Dokumen penilaian kinerja individu akhir tahun. 5. Lembar penilaian kinerja individu oleh direktur ataupun mahasiswa.	Hasil test asessmen psikologi.
2	Direktur bertanggungjawab untuk menyetujui dan mengeluarkan Surat Keputusan karyawan dosen dan non dosen/tenaga kependidikan yang akan mendapatkan	Direktur menyetujui usulan dan mengeluarkan surat keputusan tenaga kependidikan dan dosen yang mendapatkan masa bakti atas usulan Kepala Bagian Umum	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	penghargaan masa bakti memperhatikan persyaratan dan atau usulan Direktur	dan Sumber Daya Manusia	
3	Bagian Umum dan Sumber daya Manusia bertanggung jawab atas proses analisis persyaratan dan pemeriksaan kinerja karyawan dosen dan tenaga kependidikan yang akan diusulkan mendapatkan penghargaan masa bakti	Direktur menyetujui usulan dan mengeluarkan surat keputusan tenaga kependidikan dan dosen yang mendapatkan masa bakti atas usulan Direktur	Usia pensiun Dosen ≤ 65 tahun Usia pensiun Tenaga kependidikan 56 tahun
4	Politeknik yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur 2 Bagian Keuangan dan SDM, dan Ketua Program Studi melakukan pemantauan dan evaluasi atas usulan penghargaan masa bakti karyawan dosen dan tenaga kependidikan.	Persyaratan penghargaan karya bakti ditentukan sebagai berikut, 1. Karyawan tetap dosen dan tenaga kependidikan dengan masa kerja telah memasuki masa 20 tahun. 2. Memiliki dedikasi, loyalitas/pengabdian yang tinggi.	
5	Karyawan yang telah menyelesaikan tugasnya/purnabakti diberikan penghargaan Purnabakti.	Direktur menyetujui usulan dan mengeluarkan surat keputusan tenaga kependidikan dan dosen yang mendapatkan masa bakti atas usulan Direktur	Direktur memberikan penghargaan purna bakti berupa uang/barang

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

1. Penghargaan Masa Bakti diberikan kepada Karyawan Dosen atau Non Dosen yang telah memiliki masa kerja 20 (dua puluh) tahun dan memiliki dedikasi, loyalitas/pengabdian yang tinggi diberikan penghargaan Karya Bakti.
2. Karyawan yang telah menyelesaikan masa tugasnya/purnabakti diberikan penghargaan Purnabakti.
3. Bentuk penghargaan dapat berupa uang atau barang. Tata cara pemberian

penghargaan yang dimaksud diatur dalam Surat Keputusan Direktur

7. DOKUMEN TERKAIT

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Surat pengajuan promosi jabatan tenaga kependidikan.
2. Daftar riwayat hidup.
3. SK Pengangkatan atau perpanjangan.
4. Foto copy legalisir Ijazah dan Transkrip nilai SI, S2, dan S3.
5. Dokumen penilaian kinerja individu akhir tahun.
6. Hasil test asessmen psikologi.
7. Lembar penilaian kinerja individu

8. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I No. 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.l. No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015